



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 27 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memilih domisili hukum di alamat kantor penerima kuasa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Fuad, S.H., M.H., C.L.A., Rahmat Andika Pratama, S.H., M.H., Habibillah, S.H., M.Kn. dan Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **Law Firm "Alhabsyi & Partners"** yang beralamat di Pertokoan Alana Residence Nomor R4 Jalan K.H. Ahmad Dahlan Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, email: Alaydrus065@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PDT/A&P/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 349/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 4 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXX 31 Desember 1978, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, terakhir diketahui bekerja di Negara Malaysia, namun tidak diketahui alamat kantor dan tempat tinggalnya (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 5 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 02 Januari 2009 M/05 Sapar 1430 H, jam 16.40 WITA, di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dengan wali nikah AGIP (ayah kandung), dengan maskawin berupa uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan dari hasil perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - ANAK, Perempuan, Umur ± 15 Tahun, lahir di Barabali, 11 Desember 2009;
4. Bahwa sejak awal menikah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin baik layaknya hubungan rumah tangga yang harmonis, hingga tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi merantau ke Negeri Malaysia;
5. Bahwa Penggugat setelah kepergian Tergugat ke Malaysia, Tergugat berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang pada saat itu masih TK. Hingga akhirnya pada tahun 2019

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk pergi merantau bekerja ke Singapura dan Peggugat menitipkan anaknya untuk tinggal bersama dengan neneknya sampai sekarang di Lombok Tengah;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat untuk merantau pada tahun 2015 timbullah komunikasi yang tidak baik antara Peggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun yang disebabkan karena Tergugat jarang menghubungi Peggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi Peggugat bersama anaknya sejak tahun 2019. Sehingga hal inilah yang membuat Peggugat merasa tidak dihargai dan tidak dianggap keberadaannya sebagai seorang istri;

7. Bahwa Peggugat hanya mengetahui keberadaan Tergugat sejak ia meminta ijin pergi merantau ke Malaysia. Namun hingga sekarang ini Peggugat tidak mengetahui secara jelas dimana tempat Tergugat bekerja dan tempat tinggal Tergugat secara pasti;

8. Bahwa sekitar tahun 2020 secara tiba-tiba Tergugat menghubungi Peggugat dan menyuruh Peggugat untuk menikah lagi dengan lelaki lain. Lantas perkataan Tergugat yang demikian secara tiba-tiba membuat Peggugat cukup kaget dan kecewa, sehingga Peggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang isteri;

9. Bahwa sejak tahun 2020 komunikasi antara Peggugat dengan Tergugat masih tak kunjung membaik, hingga sekitar tahun 2021 tidak pernah ada komunikasi lagi antara keduanya dan saat Peggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat, Tergugat sering kali memblokir nomor telpon milik Peggugat;

10. Bahwa sampai sekarang ini ketentraman rumah tangga Peggugat dengan Tergugat masih tetap tidak membaik dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Peggugat sudah mencoba membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat, namun Tergugat sering kali memblokir nomor telepon Peggugat saat dihubungi;
- b. Kekecewaan Peggugat yang disebabkan karena Tergugat meminta Peggugat untuk menikah lagi dengan lelaki lain;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat bersama dengan anaknya tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;

d. Tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang;

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya, karena sejak itu pula Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan ini, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa setelah melihat kondisi permasalahan diatas, maka Penggugat tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan dengan Tergugat, karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk memilih bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa secara prinsip, fitrah kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang halal. Berdasarkan Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Pasal 80 angka 4, yaitu "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak. Dan Rasulullah Salallahu 'Alaihi wa Salam bersabda: "Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim: 2137). Sehingga sebenarnya secara teori, nafkah untuk istri dengan uang belanja/uang dapur adalah dua hal yang harus dipisahkan;

15. Bahwa dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Sighat Taklik, menyatakan bahwa "Suami berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban sebagai seorang suami, yang mana sighat taklik tersebut sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut.....". maka situasi Penggugat ini telah memenuhi unsur yang ada dalam Sighat Taklik diatas yakni Penggugat tidak diberikan nafkah wajib oleh Tergugat;

16. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan akan lebih banyak mendapat kemudahan bila diteruskan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa oleh karena ada seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur ±15 Tahun, lahir di Barabali, 11 Desember 2009;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 6 Februari 2024 dan 6 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya bahwa nama Penggugat adalah Weni alias Weny karena ada perbedaan penulisan nama di KTP dan Kutipan Akta Nikah dan Penggugat mencabut posita angka 17 serta petitum angka 3 dan 4 mengenai gugatan hadlanah dan perintah pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202016703900001 atas nama Penggugat dicetak tanggal 3 Juli 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya pada tanggal 30 Januari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI-1, tempat tanggal lahir 1 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Praya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian mereka pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi sejak tahun 2017 sedangkan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya hanya informasi bahwa Tergugat bekerja di Malaysia kemudian Penggugat bekerja ke Singapura sejak tahun 2019 untuk membiayai anaknya;
 - Bahwa Penggugat pernah pulang pada awal tahun 2024 dan

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah kirim kabar maupun nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI-2, tempat tanggal lahir 21 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Praya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian mereka pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya sejak tahun 2017 sedangkan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya hanya informasi bahwa Tergugat bekerja di Malaysia kemudian Penggugat bekerja ke Singapura sejak tahun 2019 untuk membiayai anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah pulang pada awal tahun 2024 dan mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum ke Singapura, Penggugat pernah bekerja di Mataram karena tidak ada biaya hidup dari Tergugat dan saat itu saksi yang merawat anaknya bersama ibu Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah kirim kabar maupun nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat, namun

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindended*), oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka telah terbukti juga bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam yang sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Pengadilan Agama Praya berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI-1 dan SAKSI-2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dari

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai seorang anak;

b.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun kemudian telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan terlihat sudah tidak saling peduli bahkan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

c.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan terlihat sudah tidak saling peduli bahkan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik maupun verbal seperti cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi namun Majelis Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Majelis Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan istri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta Penggugat telah dinasehati untuk tetap rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil merupakan indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan terlihat sudah tidak saling peduli bahkan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan pengertian perkawinan yang dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta pisah rumah Penggugat dan Tergugat dinilai Majelis Hakim bukan perpisahan fisik atau jasmani karena adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin Tergugat kepada Penggugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan pada tahap pembacaan surat gugatan telah mengajukan permohonan untuk mencabut posita angka 17 serta petitum angka 3 dan 4 mengenai gugatan hadlanah dan perintah pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan yang dilakukan

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan sehingga mengenai mengenai gugatan hadlanah dan perintah pengiriman salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra



Ahyaril Nurin Gausia, S.H. **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu

rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pra